

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena hikmat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan metode penulisan skripsi berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN *LETTER OF INTENT* DALAM BENTUK *E-MAIL* PADA HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA DAN UU ITE” guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu perjuangan akhir selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Pembelajaran berharga baik secara akademis maupun non-akademis yang penulis dapatkan di Universitas Pelita Harapan akan menjadi berguna saat penulis memasuki dunia kerja.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar dan tepat waktu tanpa adanya bantuan, bimbingan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah mendukung penulis dari awal sampai saat ini, oleh karena itu ijin penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik di dalam suka maupun duka dan secara khusus ingin penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr. Vincensia Esti P, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan;

3. Ibu Yossi Niken Respati S, S.H.,M.HM, selaku Wakil Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H.,M.H., selaku Direktur Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan dan juga dosen pembimbing skripsi Penulis yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan nasihat, petunjuk, serta membimbing Penulis dengan sabar dan bukan hanya dalam penyelesaian skripsi akan tetapi juga dari awal masa perkuliahan penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sampai di tahap sekarang;
5. Bapak Rizky Pratama Karo-Karo, S.H.,M.H., selaku dosen ko-pembimbing penulis yang telah memberikan nasihat, memberikan arahan/petunjuk, dan membimbing, serta memotivasi Penulis dengan sabar di dalam komunikasi *online* maupun *offline* sehingga penulisan skripsi Penulis dapat terlaksana dengan baik;
6. Bapak Dr. jur. M. Udin Silalahi, S.H.,LL.M., selaku dosen penasihat akademik Penulis;
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan Pendidikan kepada Penulis baik secara pengetahuan maupun pengalaman selama Penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
8. Orang Tua Penulis Papa Jildy Louis Tontey, Mama M.H.L. Vera Sanger, Papa Ventje George Rombot, dan Mama Paulien Corie Sanger, serta keluarga besar Penulis Tontey- Sanger yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun

materil, doa, motivasi, serta melakukan apa saja agar Penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini;

9. Mama Ani Fietje Tompodung, Papa Ani William Morie, Papa Henkie Mongisidi, Mama Irma Rombang, Om Vence Sanger, Riedel Mongisidi, Nathania Mongisidi, Mama Oce, Mama Ansye Purasa, Papa Ucok Butar-Butar, Nathasya Purnama, Tante Irmanita Sinurat dan Om Gamal Sinurat, Om Donald Pokatong yang telah membantu dan mendoakan penulis dalam masa perkuliahan penulis yang akan selalu Penulis ingat;
10. Kakak Pingkan Sanger dan Kakak Dragan Jovchevski, Kakak Priska Tompodung, Kakak Ronny Tompodung; Kakak Gideon Mampouw; Janice Tompodung; dan Candice Paulina Mampouw yang selalu memberikan penulis dukungan baik moril, materil, dan meluangkan waktu untuk memberi penulis kegiatan untuk refreshing selama menyelesaikan perkuliahan maupun skripsi;
11. Giggysy Manjou Anggina Sinurat, Josephine Theopillia Basauli Siagian, Yando Yehezkiel, Guardian Tri Anggoro, Dipa Pranaya, serta Alm. Jonathan Samuel Simangunsong, yang telah menemani Penulis dari masa sekolah sampai kuliah yang tidak berhenti mendukung dan meluangkan waktu, pikiran, serta doa kepada Penulis serta menjadi sosok yang selalu siap sedia kapanpun penulis membutuhkan dan saling menjadi penguat ketika sama-sama mengalami keduakaan;
12. Teman-teman seperjuangan penulis selama menempuh proses perkuliahan yang selalu berbagi ilmu, waktu, dan pikiran, serta dukungan yakni Maura Sharen, Maria Rebecca, Margaretha Tiffany, Nazifa Karamoy, Sheila Aliya, dan

Geraldo Tambunan, teman-teman dari Hukum FH UPH Kelas D 2017, dan teman-teman MM3639, anggota *National Law Moot Court* FH UPH ;

13. Stella Carissa, Giovanni Graciana, Yolanda Elizabeth Simanjuntak, Samuel Tigortua Septian Sihotang, Rohit Kishen, Gabriella Debora Ginting, Jesslyn Dorothea, Lucia Nathasya, Irene Widianata, Jacqueline Kezya, Gerry Valentino yang selalu menghibur dan mendukung penulis selama masa sekolah menengah atas sampai dengan masa perkuliahan;
14. Teman-teman dekat penulis dari kecil sampai sekarang yang Namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu mendukung, menghibur, dan mendoakan Penulis dalam setiap proses Pendidikan sampai akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi;
15. Semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis.

Akhir kata, Penulis berharap kiranya Tuhan membalas segala kebaikan dari seluruh pihak yang telah membantu Penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu yang dapat berguna bagi orang lain walaupun masih jauh dari kesempurnaan dan penyusunan masih banyak kekurangan, maka dari itu Penulis sangat terbuka dengan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Jakarta, 1 Juni 2021

Penulis,

Jennifer Queenstanty Tontey

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat teoritis.....	12
1.4.2 Manfaat praktis.....	13
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Teori	14
2.1.1 Perjanjian.....	14
2.1.1.1 Syarat sah perjanjian.....	17
2.1.1.2 Asas-asas perjanjian.....	24
2.1.2 <i>Letter of Intent</i>	27
2.1.2.1 <i>Letter of Intent</i> dalam transaksi dagang elektronik.....	30
2.2 Tinjauan Konseptual	34
2.2.1 Penyelesaian sengketa perdata yang timbul dari perjanjian yang dituangkan dalam <i>Letter of Intent</i>	34
2.2.2 Penggunaan kontrak dagang elektronik yang dituangkan dalam <i>Letter of Intent</i> sebagai alat bukti dalam transaksi perdagangan elektronik.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Jenis Data	49
3.3 Sifat Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	54
4.1 Hasil Penelitian	54
4.1.1 Kasus posisi.....	54
4.1.2 Hasil penelitian yang didapatkan dari karya tulis ilmiah (Skripsi/Jurnal).....	58
4.2 Analisis	59
4.2.1 Kedudukan <i>Letter of Intent</i> serta penyelesaian sengketanya menurut hukum perjanjian di Indonesia.....	59

4.2.1.1 Kedudukan <i>Letter of Intent</i> sebagai perjanjian menurut hukum perjanjian di Indonesia	59
4.2.1.2 Penyelesaian Sengketa yang timbul dari <i>Letter of Intent</i> .	71
4.2.2 Keabsahan <i>Letter of Intent</i> dalam bentuk <i>e-mail</i> sebagai alat bukti pada persidangan perdata ditinjau dari KUHPerdata dan UU ITE pada perkata perdata No.388/Pdt.G/2015/PN. Jkt-Sel	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbedaan Definisi Perjanjian dan Letter of Intent	60
Tabel 4. 2 Perbedaan Syarat Sah Perjanjian Civil Law, Common Law, E-contract	61
Tabel 4. 3 Perbedaan Unsur Wanprestasi <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i>	74

